



**WALI NAGARI LAKITAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR : 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LAKITAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pembentukan Nagari di Kecamatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2020.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

17. Lampiran Keputusan Camat Lengayang Nomor : 138/11/Kpts-CL/II-2020 tentang Evaluasi Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LAKITAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp 1.783.566.400,00,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	
1.1. Pendapatan Asli Nagari	Rp 10.469.000,00,-
1.2. Transfer	Rp 1.769.097.400,00,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 4.000.000,00,-
Jumlah Pendapatan	Rp 1.783.566.400,00,-
2. Belanja Nagari	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp 622.784.643,11,-
2.2. Bidang Pembangunan	Rp 1.094.988.134,68,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 129.454.000,00,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 4.232.000,00,-
2.5. Bidang Penanggulangan Rencana,	Rp 15.000.000,00,-
Jumlah Belanja	Rp 1.866.458.777,79,-
Surplus/(Defisit)	Rp (82.892.377,79)-
3. Pembiayaan Nagari	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 82.892.377,79,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00,-
Selisih Pembiayaan	Rp 82.892.377,79,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lakitan.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 26 Februari 2020



Diundangkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 26 Februari 2020

SEKRETARIS NAGAR LAKITAN

YENI ROZA LINDA

LEMBARAN NAGARI LAKITAN
TAHUN 2020 NOMOR 01